

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 004/PER/DIR/RSIH/II/2022**

**TENTANG
ENTRY FEE DAN KOMISI
PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS**

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut

LEMBAR VALIDASI
PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
TENTANG
ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS
NOMOR: 004/PER/DIR/RSIH/I/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Adita Nur Faoziyah, S.P	Koordinator Unit Bisnis		18-01-22
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Marketing & Keuangan		18-01-22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		18/01/2022
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada		18-01-2022

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
DAFTAR ISI	i
LEMBAR PENGESAHAN	1
BAB I	3
KETENTUAN UMUM	3
BAB II	3
KOMPONEN DAN BESARAN	3
BAB III	4
TATA CARA PEMBAYARAN	4
BAB IV	5
KETENTUAN PENUTUP	5

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 004/PER/DIR/RSIH/II/2022
TENTANG
ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyediaan ruang bagi proses penjualan produk berupa makanan dan minuman di Unit Bisnis, perlu adanya pengenaan *entry fee* dan komisi kepada pihak pemasok;
- b. bahwa Unit Bisnis dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan makanan dan minuman memerlukan kesepakatan bersama dengan pihak pemasok mengenai *entry fee* dan komisi untuk setiap produk yang diperjualbelikan;
- c. bahwa Unit Bisnis perlu menetapkan *entry fee* dan komisi produk jual agar dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang *Entry Fee* dan Komisi Produk Jual di Unit Bisnis.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;

7. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS**
- Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur 004/PER/DIR/RSIH/II/2022 Tentang *Entry Fee* dan Komisi Produk Jual di Unit Bisnis
- Kedua : *Entry Fee* dan Komisi Produk Jual di Unit Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Peraturan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 004/PER/DIR/RSIH/I/2022
Tentang : **Entry Fee** dan Komisi
Produk Jual di Unit Bisnis

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Entry Fee** adalah administrasi pendaftaran produk yang akan diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada.
- (2) **Komisi** adalah persentase imbalan berdasarkan akumulasi penjualan atau pembelian produk per bulan yang harus diberikan pihak pemasok kepada pihak Unit Bisnis RS Intan Husada.
- (3) **Produk jual** adalah barang yang diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada dengan kriteria 1 jenis, 1 ukuran dan 1 varian.
- (4) **Pemasok** adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menitipkan produk kepada pihak Unit Bisnis RS Intan Husada.
- (5) **Unit Bisnis RS Intan Husada** adalah salah satu unit usaha RS Intan Husada yang bergerak di bidang perdagangan makanan dan minuman.

BAB II
KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA

Bagian Kesatu

Entry Fee

Pasal 2

- (1) Metode yang digunakan untuk dasar perhitungan *entry fee* dengan menggunakan *range* harga pokok penjualan produk (HPP).
- (2) Besaran *entry fee* yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Range HPP (Rp)	Besaran <i>Entry Fee</i> (Rp)
0 – 5.000	5.000
>5.000 – 10.000	10.000
>10.000 – 15.000	15.000
>15.000 – 20.000	20.000
>20.000 – 30.000	30.000
>30.000 – 40.000	40.000
>40.000	50.000

- (3) Besaran *entry fee* yang dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk 1 produk.

Bagian Kedua
Komisi
Pasal 3

- (1) Metode yang digunakan untuk dasar perhitungan komisi dengan menggunakan akumulasi jumlah penjualan/pembelian produk per bulan.
- (2) Besaran komisi yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Akumulasi Penjualan Produk Per Bulan (Rp)	Besaran Komisi
0 – 500.000	1%
>500.000 – 1.000.000	2%
>1.000.000 – 1.500.000	3%
>1.500.000 – 2.000.000	4%
>2.000.000 – 2.500.000	5%
>2.500.000 – 3.000.000	6%
>3.000.000 – 3.500.000	7%
>3.500.000 – 4.000.000	8%
>4.000.000 – 4.500.000	9%
>4.500.000	10%

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Periode Pembayaran *Entry Fee*
Pasal 4

- (1) Pembayaran *entry fee* dilakukan sebanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) produk.
- (2) Pembayaran *entry fee* dilakukan setelah produk disetujui oleh manajemen untuk diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada .

Bagian Kedua
Periode Pembayaran Komisi
Pasal 5

- (1) Pembayaran komisi dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan.
- (2) Pembayaran komisi dilakukan setelah pihak Unit Bisnis RS Intan Husada mengirimkan. rekapitulasi dan perhitungan jumlah penjualan/pembelian produk.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran *Entry Fee*
Pasal 6

- (1) Semua produk yang telah disetujui oleh manajemen untuk diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada akan dilakukan pendataan secara keseluruhan oleh staf administrasi Unit Bisnis.
- (2) Staf administrasi Unit Bisnis menghitung besaran *entry fee* yang harus dibayarkan oleh pihak pemasok sesuai dengan jumlah produk yang akan diperjualbelikan.
- (3) Staf administrasi membuat surat pengajuan pembayaran *entry fee* produk yang harus dibayarkan oleh pihak pemasok untuk selanjutnya diberikan kepada pihak pemasok.
- (4) Pihak pemasok melakukan pembayaran *entry fee* sesuai dengan nominal yang tertera pada surat pengajuan.
- (5) Pembayaran *entry fee* dilakukan secara transfer ke rekening RS Intan Husada.
- (6) Pihak pemasok memberikan bukti transfer pembayaran *entry fee* kepada staf administrasi Unit Bisnis.
- (7) Staf administrasi unit bisnis melakukan verifikasi bukti transfer kepada unit keuangan.
- (8) Hasil verifikasi bukti transfer disampaikan kepada pihak pemasok yang selanjutnya menjadi jalur pembuka untuk memulai kegiatan memasok/menitipkan produk yang akan diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada.

Bagian Keempat
Prosedur Pembayaran Komisi
Pasal 7

- (1) Semua produk jual dilakukan SO setiap bulannya untuk menghitung sisa produk setiap bulan.
- (2) Staf administrasi Unit Bisnis melakukan rekapitulasi data hasil SO produk untuk dikonversi menjadi data hasil penjualan/pembelian produk dalam 1 bulan.
- (3) Staf administrasi menghitung besaran komisi yang harus dibayarkan oleh pihak pemasok berdasarkan dengan data hasil penjualan/pembelian produk dalam 1 bulan.
- (4) Staf administrasi membuat surat pengajuan pembayaran komisi produk yang harus dibayarkan oleh pihak pemasok untuk selanjutnya diberikan kepada pihak pemasok.
- (5) Pembayaran komisi dilakukan secara transfer ke rekening RS Intan Husada.
- (6) Pihak pemasok memberikan bukti transfer pembayaran komisi kepada staf administrasi Unit Bisnis.
- (7) Staf administrasi unit bisnis melakukan verifikasi bukti transfer kepada Unit Keuangan.
- (8) Hasil verifikasi bukti transfer disampaikan kepada pihak pemasok sebagai bukti penerimaan pembayaran komisi oleh Unit Bisnis RS Intan Husada.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- (2) Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Direktur Utama
PT. Rumah Sakit Intan Husada,



dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 21 Januari 2022
Direktur,



drq. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633